



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA -----

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat,** NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi -----, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan -----@gmail.com@gmail.com/-----

Sebagai **Penggugat.**

L a w a n

**Tergugat,** NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT -----, Tempat kediaman di Klinik PT -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, Provinsi -----.

Sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal -----, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama -----, Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm., tanggal -----, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -----, dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----Selatan, Kota -----, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal -----;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di -----, selama kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi -----, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat sekarang telah berdomisili di -----, Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi ----- yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor : ----- tertanggal -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kajai;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunii 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** usia 6 tahun,
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Juni 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
  - 5.1 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara Tergugat menampar wajah, kepala dan kaki Penggugat;
  - 5.2 Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sangat mudah untuk marah;

Halaman 2 dari 18 halaman,  
Pusat Jakarta  
xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal itu Penggugat ketahui dari anak Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli tahun 2024 penyebabnya adalah Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, tapi setelah Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat tidak mau mengakuinya. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja. Setelah pergi Tergugat tidak pernah pulang lagi, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang;

7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada PT ----- dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 10.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

Halaman 3 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan November 2024 sampai dengan bulan Mei 2025. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama -----untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama -----kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000;
3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 10.000.000;

*Halaman 4 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama -----untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **Anak** , lahir tanggal 15 September 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 ( dua Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyerahkan asli surat gugatan Penggugat dan Majelis Hakim telah

Halaman 5 dari 18 halaman,

Putusan Nomor

xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan gugatan yang dikirim Penggugat melalui ecourt dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 10, 11 dan 12 dan petitum angka 3 dan 4;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Tambang, Kecamatan -----Selatan, Kota -----, tanggal -----, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 12 Februari 2020 atas nama **Anak** , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota -----telah bermeterai Rp. 10.000,- dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi -----, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Anak** yang sekarang tinggal di ----- dan diasuh oleh -----  
Halaman 6 dari 18 halaman,  
Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat keadaan anak baik-baik saja;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Juni 2024 mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sangat mudah untuk marah, Tergugat sangat kasar terhadap Penggugat terlambat menjawab telpon saja akan marah besar, dan Tergugat juga selalu curiga kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hal itu membuat Penggugat merasa sangat tersakiti, kaitan dengan KDRT Tergugat ke Penggugat maupun Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dan juga tidak mengetahui langsung penyebab pertengkaran tersebut, namun tahu dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai IT di klinik PT Freefort Papua, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan dan saksi juga tidak tahu apakah Tergugat masih mengirim uang untuk Penggugat dan anaknya;

**2. Saksi II**, saksi adalah ayah tiri Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;

*Halaman 7 dari 18 halaman,  
putusan no xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi -----, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat keadaan anak baik-baik saja. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Juni 2024 mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sangat mudah untuk marah, Tergugat sangat kasar terhadap Penggugat terlambat menjawab telpon saja akan marah besar, dan Tergugat juga selalu curiga kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hal itu membuat Penggugat merasa sangat tersakiti, kaitan dengan KDRT Tergugat ke Penggugat maupun Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dan juga tidak mengetahui langsung penyebab pertengkaran tersebut, namun tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai IT di klinik PT Freefort Papua, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya per

Halaman 8 dari 18 halaman,

Jakarta, 10/01/2025,

xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



bulan dan saksi juga tidak tahu apakah Tergugat masih mengirim uang untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun <sup>Halaman 9 dari 18 halaman,</sup> karena perkara <sup>putusan nomor</sup> ini perkara xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P,1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 15 September 2018;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak**, lahir tanggal 15 September 2018;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sangat mudah untuk marah, Tergugat sangat kasar terhadap Penggugat terlambat menjawab telpon saja akan marah besar, dan Tergugat juga selalu curiga kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang Tergugat yang meninggalkan

Halaman 10 dari 18 halaman,

putusan nomor

xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dengan alasan pekerjaan, namun setelah itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung 10 (sepuluh) bulan lamanya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga”, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah hukum menyatakan:

Halaman 12 dari 18 halaman  
Putusan Nomor  
RII/C/2025/PA/Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan tuntutan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh serta nafkah anak untuk masa yang akan datang, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat poin 5 Penggugat menuntut hak hadhanah atas anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 15 September 2018 ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, anak tersebut belum mumayyiz, dan sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, atau dengan kata lain adalah hak anak yang belum mumayyiz untuk dipelihara oleh ibu kandungnya dan terbukti pula dalam persidangan bahwa anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat keadaannya baik baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat poin 5 tentang hak hadhanah telah terbukti beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut namanya di atas berada pada Penggugat selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kepada Penggugat agar tetap membuka akses sepenuhnya bagi Tergugat dan tidak menghalang-halangi pemenuhan hak anak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada petitum poin 6, Penggugat menuntut nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000 ( dua Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada PT ----- dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 10.500.000;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui kalau Penggugat memiliki pekerjaan tetap, namun saksi-saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulannya, sehingga dalil Penggugat tentang penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 10.500.000 tidak terbukti;

Menimbang bahwa menafkahi anak adalah kewajiban ayah sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bapak, maka meskipun besaran gaji Tergugat tidak terbukti, namun terbukti bahwa Tergugat punya pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tetap harus dibebankan untuk menafkahi anaknya, maka dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kebutuhan anak, maka majelis berkesimpulan bahwa dipandang patut dan sesuai kebutuhan hidup anak di wilayah -----, Tergugat untuk dibebankan membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** , lahir tanggal 15 September 2018 minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya sebagai nafkah terutang dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 halaman,  
putusan no xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait petitum angka 3 Penggugat, karena telah dicabut oleh Penggugat, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 15 September 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 15 September 2018, minimal sejumlah Rp2.000.000.00,00 (dua juta rdupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama -----pada hari <sup>Halaman 16 dari 18 halaman,</sup> ~~Senin~~ tanggal <sup>Putusan No xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm,</sup> 30 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1447 Hijriah, oleh **Amrizal**,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, dan **Osvia Zurina., S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Amrizal, S.H**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Osvia Zurina., S.H.I.,**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Meirita, S.H**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 420.000,00

4. PBT : Rp 140.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 715.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.  
(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.